



## KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro  
2. Kepala SD/MI se-Kota Metro  
3. Kepala SMP/MTs se-Kota Metro

### SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENGGUNAAN FASILITAS KOLAM RENANG TEJOSARI SEBAGAI PEMBELAJARAN AKUATIK

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar terkait mata pelajaran olahraga renang pada Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kota Metro, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar pihak SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Metro melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran olahraga renang pada fasilitas Kolam Renang Tejosari milik Pemerintah Kota Metro.
2. Melaksanakan kegiatan olahraga renang baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler oleh pihak SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Metro pada fasilitas Kolam Renang Tejosari milik Pemerintah Kota Metro.
3. Agar pihak SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Metro melalui guru bidang olahraga memanfaatkan fasilitas Kolam Renang Tejosari milik Pemerintah Kota Metro sebagai sarana pembelajaran akuatik bagi peserta didik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 14 Mei 2024

a.n. Wali Kota Metro  
Sekretaris Daerah,



*Bangkit Haryo Utomo*  
Bangkit Haryo Utomo